

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya  
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>  
P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139

## Hukum Suap Menyuap dalam Perspektif Islam di Bidang Olahraga

Almin Hatta  
Muhammad Haekal Azmi  
Muhammad Taufik Firdaus  
Reska Yuliana

Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat  
e-mail: a3pendidikanjasmani2022@gmail.com

---

*Pendidikan Agama*  
A-3 2022  
*Prodi Pendidikan Jasmani*  
*Olahraga dan Kesehatan*  
*Kelompok 2*  
*Almin Hatta*  
2210122310035  
*Muhammad Haekal Azmi*  
2210122210050  
*Muhammad Taufik Firdaus*  
2210122210077  
*Reska Yuliana*  
2210122320027

---

Dosen Pengampu:GT. Muhammad  
Irhamna Husin M.PD.I

**Abstrak:** Olahraga adalah aktivitas yang melibatkan gerakan fisik yang bertujuan untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran, dan mencapai prestasi. Terdapat berbagai aturan dan hukum yang harus diikuti oleh para atlet, pelatih, dan pihak-pihak terkait lainnya. Peraturan dan hukum olahraga yang mengatur tentang suap dan korupsi sangat penting untuk menjaga integritas olahraga dan menjamin *fair play* dalam kompetisi. Suap dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti memberikan uang atau hadiah kepada wasit agar menguntungkan satu pihak, mengatur hasil pertandingan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau melakukan *doping* untuk meningkatkan performa atlet. Suap dan korupsi dalam olahraga sangat merusak *fair play* dan dapat mempengaruhi integritas kompetisi dan citra olahraga secara keseluruhan. Di sisi lain, suap dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan atlet karena dapat memaksa mereka untuk melakukan tindakan berbahaya atau melanggar peraturan demi memenangkan pertandingan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat pengawasan dan memberantas tindakan suap dan korupsi dalam olahraga.

---

**Kelompok 2, Almin Hatta, Muhammad Haekal Azmi, Muhammad Taufik Firdaus, Reska Yuliana (2023).**  
Hukum Suap Menyuap dalam Perspektif Islam di Bidang Olahraga, Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

---



## PENDAHULUAN

Olahraga telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia sejak zaman kuno. Manusia purba melakukan berbagai aktivitas fisik untuk bertahan hidup, seperti berburu dan mengumpulkan makanan, membangun tempat tinggal, dan berperang. Aktivitas fisik ini kemudian berkembang menjadi kegiatan yang lebih teratur dan terstruktur, seperti kegiatan olahraga yang dilakukan secara bersama-sama. Sejarah mencatat bahwa kegiatan olahraga telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bangsa Mesir Kuno, misalnya, memiliki kegiatan seperti olahraga gulat dan atletik, sementara bangsa Yunani Kuno sangat menghargai kegiatan olahraga sebagai bentuk pendidikan fisik dan mental. Pada abad ke-19, kegiatan olahraga semakin berkembang di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Dalam perkembangannya, olahraga tidak hanya menjadi kegiatan fisik semata, namun juga menjadi ajang kompetisi dan hiburan bagi masyarakat. Olahraga juga memiliki dampak positif dalam kesehatan dan kesejahteraan manusia, baik fisik maupun mental. Olahraga juga dapat menjadi alat untuk mempererat persaudaraan dan kerjasama antarindividu dan antarnegara. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, olahraga semakin populer dan berkembang pesat di seluruh dunia. Berbagai cabang olahraga baru bermunculan, seperti olahraga elektronik (*eSports*), yang menunjukkan bahwa olahraga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam konteks sosial dan budaya, olahraga juga memiliki peran yang penting, terutama dalam mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, persaudaraan, kerjasama, dan semangat juang.

Tindakan memberikan atau menerima hadiah atau imbalan finansial atau materiil lainnya dengan tujuan mempengaruhi hasil pertandingan, penilaian wasit atau juri, atau keputusan lain adalah bentuk suap dalam olahraga. Perilaku yang tidak etis dan tidak sah, dan dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap olahraga yang dimainkan secara adil dan jujur sehingga dapat merugikan atlet, klub, dan bahkan negara, karena mereka yang bermain secara adil dan memperoleh prestasi yang nyata, dapat kalah dari orang atau tim yang memperoleh keuntungan tidak sah melalui praktik suap.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak skandal suap terjadi di berbagai cabang olahraga, termasuk sepak bola, bola basket, atletik, dan lain-lain. Oleh karena itu, organisasi olahraga internasional dan nasional telah memperketat aturan dan pengawasan terhadap praktik suap, dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar.

## METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka untuk peranan hukum dan perspektif islam terhadap suap menyuap di bidang olahraga. Penulis menggunakan metode deskriptif analitis karena dirasa cocok untuk mengetahui masalah yang saat ini sedang berlangsung.

## HASIL PEMBAHASAN

Suap atau korupsi dalam olahraga adalah tindakan yang merusak integritas dan semangat fair play dalam sebuah kompetisi. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan moral dalam olahraga, yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan persaingan yang sehat. Dalam olahraga, suap dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti memberikan uang atau hadiah kepada wasit atau official agar mengambil keputusan yang menguntungkan satu pihak, mengatur hasil pertandingan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau melakukan doping untuk meningkatkan performa atlet. Suap dan korupsi dalam olahraga sangat merusak semangat fair play, dan dapat mempengaruhi integritas kompetisi dan citra olahraga secara keseluruhan. Selain itu, suap juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan para atlet, karena dapat memaksa mereka untuk melakukan tindakan yang berbahaya atau melanggar aturan demi memenangkan pertandingan.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam olahraga, baik atlet, official, maupun pengurus olahraga, untuk menghindari tindakan suap dan korupsi, serta menjaga integritas dan semangat fair play dalam setiap kompetisi. Selain itu, hukuman yang tegas dan adil juga harus diberikan bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan korupsi dalam olahraga, untuk memastikan bahwa olahraga tetap menjadi ajang yang fair dan bersih dari praktik yang tidak etis dan merugikan.

Hukum suap dan menyuap dapat berbeda-beda di setiap negara, namun umumnya suap dan menyuap dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi merusak integritas sistem

pemerintahan, keadilan, dan bisnis. Dalam hukum pidana di banyak negara, memberikan atau menerima suap dapat dianggap sebagai tindakan korupsi, yang dapat dikenakan sanksi pidana seperti hukuman penjara, denda, atau pemecatan dari pekerjaan. Di sisi lain, ada juga negara yang memandang suap sebagai tindakan yang lebih lunak dan mungkin hanya dikenakan sanksi administratif atau etika, seperti pemberhentian dari jabatan atau pengadilan etik di dalam organisasi. Namun, suap dan menyuap tetap dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan merusak kepercayaan publik pada sistem pemerintahan dan bisnis, sehingga penting untuk menghindarinya dan menegakkan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif Islam, suap dan menyuap dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Dalam Al-Quran, Allah SWT mengingatkan kita untuk selalu berlaku adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, bahkan jika itu berarti merugikan diri sendiri atau orang lain.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِنْسَانِ أَعْوَابٌ مَنْ قَرِيبًا لِنَاكَ لَوْ أَلْحَمَّ إِلَىٰ بِهَِا وَتَدُلُّوهُ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْ وَاللَّهِ تَأْكُلُوا وَلَا

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan kamu sampaikan (sebagian) dari harta itu kepada hakim (atau pemegang kekuasaan) dengan maksud supaya kamu memakan sedikit dari harta orang lain secara melanggar hak dan kamu mengetahuinya."

Dalam hadits Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tidak ada suap bagi seorang hakim melainkan dia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tangan terikat." (HR. Bukhari).

Dari ayat dan hadits di atas, jelas bahwa suap dan menyuap merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Suap dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan dan merusak tatanan sosial yang seharusnya berdasarkan prinsip keadilan dan integritas. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan untuk menolak tawaran suap dan menghindari tindakan korupsi dalam segala bentuknya. Selain itu, pejabat atau hakim juga diwajibkan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam menjalankan tugasnya, dan menolak tawaran suap atau upaya korupsi yang mungkin dilakukan oleh pihak lain.

Kejujuran adalah nilai yang sangat penting dalam olahraga, karena olahraga yang sehat dan bermartabat hanya dapat dicapai melalui kejujuran dan integritas yang tinggi. Kejujuran dianggap sebagai prinsip dasar dalam olahraga yang mengharuskan atlet, pelatih, wasit, dan pejabat olahraga lainnya untuk menghormati aturan dan melaksanakan tugas mereka dengan adil. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kejujuran sangat penting dalam olahraga:

1. Fair Play: Kejujuran adalah kunci dari fair play (permainan yang adil). Tanpa kejujuran, tidak ada fair play yang sejati. Ketika atlet mengambil keuntungan dengan tidak menghormati aturan atau

melakukan pelanggaran, hal ini dapat merusak integritas kompetisi dan merugikan atlet lain yang bermain dengan fair.

2. Kesehatan Mental: Kejujuran dalam olahraga juga dapat membantu menjaga kesehatan mental atlet. Atlet yang bermain dengan jujur dan tidak mengambil keuntungan yang tidak wajar akan merasa lebih baik dan lebih bersemangat dalam berkompetisi.
3. Integritas Kompetisi: Kejujuran dapat menjaga integritas kompetisi dalam olahraga, sehingga memastikan bahwa semua peserta bersaing dalam lingkungan yang sehat dan adil. Kejujuran juga dapat membantu meminimalkan tindakan curang, seperti doping atau suap, yang dapat merusak citra olahraga.
4. Etika dan Moral: Kejujuran dianggap sebagai nilai etika dan moral yang sangat penting dalam olahraga, yang mengajarkan atlet untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan memperhatikan kepentingan orang lain. Kejujuran juga dapat membantu menghindari tindakan yang tidak etis, seperti kecurangan dan perilaku tidak sportif.

Dalam Islam, kejujuran juga dianggap sebagai nilai yang sangat penting, dan setiap muslim diwajibkan untuk berperilaku jujur dan menghindari segala bentuk kecurangan dan ketidakjujuran. Oleh karena itu, kejujuran juga harus menjadi nilai yang ditekankan dalam olahraga, untuk memastikan bahwa kompetisi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Terdapat berbagai peraturan dan hukum yang harus diikuti oleh para atlet, pelatih, dan pihak-pihak terkait lainnya. Salah satu peraturan yang sangat penting adalah peraturan tentang suap atau korupsi dalam olahraga. Beberapa peraturan hukum olahraga yang mengatur tentang suap atau korupsi dalam olahraga antara lain:

1. World Anti-Doping Code

Peraturan ini mengatur tentang penggunaan doping atau obat terlarang dalam olahraga. Atlet yang terbukti menggunakan doping dapat dikenakan sanksi, termasuk diskualifikasi dari kompetisi dan larangan berpartisipasi dalam kejuaraan-kejuaraan olahraga.

2. FIFA Code of Ethics

FIFA, organisasi yang mengatur olahraga sepak bola di seluruh dunia, memiliki kode etik yang melarang tindakan suap dan korupsi dalam olahraga. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi, termasuk larangan berpartisipasi dalam pertandingan dan denda.

3. International Olympic Committee Code of Ethics

Komite Olimpiade Internasional (IOC) memiliki kode etik yang melarang tindakan suap dan korupsi dalam olahraga. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi, termasuk diskualifikasi dari Olimpiade dan denda.

4. Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional  
Undang-undang ini mengatur tentang sistem keolahragaan nasional di Indonesia dan melarang tindakan suap dan korupsi dalam olahraga. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif, seperti denda dan pencabutan izin.

Adapun beberapa contoh suap dalam olahraga bulu tangkis diantaranya:

1. Untuk mempengaruhi hasil pertandingan, pemain atau tim yang disuap akan membiarkan lawannya memenangkan pertandingan dengan sengaja, atau melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak biasa dalam pertandingan.
2. Untuk memudahkan jalan ke turnamen-turnamen besar, pemain yang disuap akan diberikan jalan lebih mudah dalam kualifikasi turnamen, atau mendapat peringkat yang lebih tinggi tanpa prestasi yang sebenarnya.

Tindakan suap dalam olahraga bulu tangkis dapat merusak integritas olahraga dan merugikan atlet-atlet yang berjuang keras untuk meraih prestasi dengan fair play. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencegah dan memberantas tindakan suap dalam olahraga bulu tangkis, termasuk dengan melakukan investigasi dan sanksi tegas bagi pelaku suap.

## KESIMPULAN

Suap dan korupsi dalam olahraga adalah tindakan yang merusak integritas dan semangat *fair play* dalam sebuah kompetisi yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan moral dalam olahraga, yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan persaingan yang sehat. Kejujuran adalah nilai yang sangat penting dalam olahraga, karena olahraga yang sehat dan bermartabat hanya dapat dicapai melalui kejujuran dan integritas yang tinggi. Kejujuran dianggap sebagai prinsip dasar dalam olahraga yang mengharuskan atlet, pelatih, wasit, dan pejabat olahraga lainnya untuk menghormati aturan dan melaksanakan tugas mereka dengan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188

Hukumonline.com, Perbedaan Antara Suap dan Gratifikasi, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3369/perbedaanantara-suap-dengan-gratifikasi/>.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Etika dan Kode Etik Olahraga

Peters A.A.G. dan Koesriani Siswosobroto, 1988, Hukum dan Perkembangan Sosial. Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.